

PERUBAHAN SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU DI DESA BATU AMPAR KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

DARWIN

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kegelisahan penulis mengenai terjadinya perubahan proses meminang dan menggantung dalam prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi perkawinan masyarakat melayu dilakukan, seperti apa perubahan yang terjadi pada prosesi perkawinan masyarakat melayu dan apa faktor yang menyebabkan perubahan prosesi perkawinan dalam adat perkawinan di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan dan menceritakan apa saja yang dialami penulis dengan mendeskripsikan dalam sebuah tulisan pada prosesi perkawinan masyarakat melayu, data yang diperoleh adalah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam bertempat di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu mengalami perubahan dari proses meminang dan menggantung, yang mana prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu memiliki rangkaian yaitu marisek-risek, dilanjutkan dengan meminang, kemudian mengantar tando, setelah itu mengantar belanjo, menggantung, merempah, akad nikah, cecah inai, dan bersanding. Namun dalam prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu tersebut masih ada problema perubahan yang terjadi dan beberapa kendala mulai dari kurangnya antusias masyarakat dan pemuda-pemudi setempat untuk belajar mengenal budaya yang sudah ada, masih minimnya peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan sistem perkawinan dan belum ada tempat rumah adat atau sanggar tempat latihan serta minimnya tutor atau pelatih budaya yang paham dengan tradisi perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ambar.

Kata Kunci : kebudayaan, masyarakat melayu, tradisi perkawinan

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Indonesia lebih dari 300 suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan dapat dilakukan sebagai masyarakat yang plural dari aspek agama, suku bangsa, adat istiadat, hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kemajemukan itu berarti beragamnya adat istiadat, salah satu bentuk adat istiadat ialah perkawinan sistem perkawinan dalam masyarakat biasanya diatur dalam adat-istiadat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Adat istiadat

menurut koentjeningrat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma-norma hukum serta aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, yaitu sistem budaya [1]. Ini artinya adat-istiadat adalah merupakan wujud kebudayaan pertama yang bersifat abstrak.

Menurut koentjaraningrat kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar [2]. Menurut Tylor kebudayaan adalah suatu keseluruhan komplek yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat [3] dan memiliki batasan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat masyarakatnya kedalam tingkat-tingkat tertentu. Peralihan tingkat hidup manusia menunjukkan bahwa makin luasnya lingkungan sosial yang dia hadapi, oleh sebab itu upacara peralihan (*rites de passage*) dimaksudkan untuk menolak bahaya gaib yang mengancam individu tersebut. Namun, suatu kebudayaan antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya memiliki perbedaan.

Salah satu peralihan yang sangat penting pada Life cycle dari semua manusia diseluruh dunia adalah masa peralihan dari tingkat hidup remaja, ketinggian berkeluarga, yaitu perkawinan [4]. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa [5]. Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk Allah, baik pada manusia, Hewan maupun Tumbuh-tumbuhan.8 Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 1 [6].

Selain diatur oleh Undang-Undang dan Agama, perkawinan juga diatur oleh adat-istiadat berdasarkan norma yang berlaku di daerah masing-masing, menurut adat pada umumnya perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga dan urusan masyarakat. Hal ini terlihat dari campur tangannya kepala-kepala suku, orang tua dan kepala persekutuan dalam pemilihan jodoh, bentuk dan pelaksanaan perkawinan [7].

Suku melayu tersebar di seluruh penjuru nusantara, salah satunya mereka mereka berdomisili di daerah Riau. Menurut hamidy masyarakat suku melayu di Riau dibedakan menjadi dua kategori yaitu melayu tua (Proto Melayu) dan melayu muda (Deutro Melayu) yang termasuk melayu tua yaitu orang talang mamak, orang sakai dan suku laut. Suku melayu muda (Deutro Melayu) lebih banyak tinggal didaerah pantai salah satunya berada di kelurahan pulau kijang. Suku melayu dipulau kijang tergolong dalam melayu muda. Masyarakat suku melayu di kelurahan pulau kijang adalah suku melayu yang terpusat di Kecamatan Reteh [8], Sedangkan suku talang mamak tergolong suku melayu tua (Proto Melayu) yang merupakan suku asli daerah sungai idnragiri dan mereka menyebut dirinya sebagai “Suku Tuha”. Sebutan “Suku Tuha” bermakna suku yang pertama yang datang ke sungai Indragiri [9].

Di Provinsi Riau tepatnya di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat sebuah prosesi perkawinan yang masih memegang teguh adat istiadat. Prosesi sistem perkawinan yang dilaksanakan termasuk warisan leluhur terdahulu yang masih bisa bertahan hingga sekarang. Sistem perkawinan masyarakat melayu yang ada di Desa Batu Ampar merupakan rangkaian prosesi perkawinan yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin yang akan menikah, yaitu mempunyai beberapa rangkaian proses kegiatan upacara perkawinan pada umumnya berupa: Merisek-risek yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan kemudian dilanjutkan dengan meminang, mengantar tanda, menggantung, menggiling rempah, akad nikah dan hari bersanding. Prosesi Sistem perkawinan masyarakat

melayu tidak hanya sebuah rangkaian perkawinan, melainkan ada beberapa tradisi lain yang menyertainya, seperti diiringi dengan pencak silat, alat musik melayu seperti *tetawak*, *gendang*, *gambus* dan *tehet*, kemudian ada beberapa pemuda yang memakai kostum khas melayu yaitu baju teluk belanga lengkap dengan songketnya dan menggunakan penutup kepala (tanjak). Prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu dalam adat pernikahan di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah menjadi identitas budaya masyarakat Desa Batu Ampar [10].

Namun demikian, terkait dengan perubahan sosial yang terus terjadi, perubahan-perubahan pun tak dapat dielakkan sehingga corak dan bentuk tradisi dalam adat perkawinan pun mengalami perubahan. Tidak terkecuali dengan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Perubahan-perubahan yang terjadi pada prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Akibat dari hal tersebut banyak masyarakat Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yang menilai prosesi tersebut sudah mulai berubah dan membuat masyarakat ada yang masih melakukan prosesi tersebut ada juga yang tidak lagi melakukan prosesi sistem perkawinan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu dan perubahan yang terjadi dalam sistem perkawinan masyarakat melayu, serta faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Batu Ampar ?
2. Bagaimana Perubahan Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Batu Ampar ?
3. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Perkawinan di Desa Batu Ampar ?

METODE

Pendekatan Penelitian : Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, yang terdapat dalam sebuah penelitian ini yaitu sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian emik. Pendekatan penelitian emik merupakan esensi yang tertentu, pendekatan ini relevan sebagai usaha untuk mengungkap pola kebudayaan menurut persepsi pemilik budaya. Pendekatan emik menegaskan bahwa emik lebih natural dalam mempresentasikan fenomena budaya [11].

Penentuan Informan: informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Ketua Lembaga Adat Melayu Desa, Masyarakat suku melayu, Tokoh masyarakat, Kepala Desa, serta warga masyarakat Desa Batu Ampar.

Jenis Data dan Sumber Data: Data primer yang penulis dapatkan ialah dari hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang berhubungan dengan sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian lapangan dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *naturalistic observation* (observasi natural), *indepth interview* (wawancara mendalam) dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data: Analisis Domain (ranah), Analisis Taksonomi, Analisis Komponensial (Mencari Perbedaan Spesifik), dan Analisis Tema Budaya.

Triangulasi Data: Triangulasi data ini bertujuan untuk memeriksa kembali kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh dilapangan tentang sistem pernikahan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Batu Ampar

Tata cara pelaksanaan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu di Desa Batu Ampar ini peneliti dapatkan dari hasil observasi secara langsung dengan mengikuti proses pelaksanaan perkawinan yang berlangsung di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelaksanaan prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu merupakan salah satu acara inti dari adat pernikahan di Desa Batu Ampar. Proses pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat melayu dilakukan dengan beberapa rangkaian proses. Adapun prosesi dari pelaksanaan sistem perkawinan masyarakat melayu yaitu :

- a. **Merisek-risek** : Sebelum proses lamaran dilakukan maka harus melaksanakan proses merisek terlebih dahulu, agar bisa mengetahui apakah sicalon pengantin yang mau dilamar apakah sudah dilamar orang apa belum.
Pertama dari Merisek-risek, sudah ada persetujuan anak muda perempuan dan laki-laki maka merisek-risek lah orang tua salah satu dengan pihak orang tua sebelah perempuan, kalau ada pihak sebelah perempuan itu menyanggupi, sudah terlihat, sudah membolehkan, sudah berkeinginan maka bertempo dulu sekian hari sampai hari yang akan di tentukan.
Masyarakat suku melayu di Desa Batu Ampar dalam proses merisek-risek masih sesuai dengan adat istiadat yang ada, dengan adanya perundingan dalam keluarga pihak laki-laki maka akan diutus salah satu wakil dari keluarga tersebut untuk mencari tau seluk-beluk atau asal usul siperempuan. Jika dirasa siperempuan sudah cukup baik bagi keluarga maka akan dilanjutkan dengan tahap meminang.
- b. **Proses Meminang** : Meminang merupakan proses melamar yang dilakukan secara resmi oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak seorang anak gadis. Dengan berpakaian harian masyarakat melayu yang dikenal dengan pakaian baju kurung, beberapa tokoh adat laki-laki dan perempuan datang berkunjung kerumah pihak perempuan untuk menyampaikan hasrat yang terkandung. Dirumah pihak perempuan telah menanti beberapa orang tua sanak keluarga laki-laki dan perempuan dengan berpakaian baju kurung melayu. Kedatangan utusan pihak keluarga laki-laki disambut dengan muka yang jernih dan dada yang lapang. Setelah merisek maka di lanjutkan dengan meminang, meminang ini di utus orang adat yang paham berseloko untuk menyampaikan hajat yang ingin disampaikan, setelah pembicaraan berselang beberapa saat petatah petitih silih

berganti akhirnya kesepakatan telah didapati, maka seperangkat alat peralatan pertunangan seperti sebetuk cincin emas belah rotan pun diserahkan oleh tokoh adat atau pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai petanda anak perawan sudah disunting orang dan mulai saat ini disebut masa pertunangan. Sejalan dengan adat lama masa pertunangan masyarakat melayu diantaranya 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan paling lama.

- c. **Mengantar Tando** : Apabila proses meminang sudah dilakukan maka selanjutnya iyalah mengantar tanda, dalam hal mengantar tanda dari pihak yang laki-laki biasanya membawa tanda itu berupa cincin emas atau sesuai dengan tingkat sosialnya atau bisa juga benda perhiasan lainnya. Pada hakikatnya mengantar tanda ini merupakan sebuah persetujuan kedua belah pihak baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Mengantar tandamerupakan proses pertukaran cincin yang dilakukan di rumah mempelai perempuan tujuannya untuk memberi tanda bahwa sianak gadis sudah dipinang.
- d. **Mengantar Belanjo** : selesai prosesi mengantar tanda dan telah didapati besaran uang hantaran dari dilangsungkannya pernikahan maka proses selanjutnya ialah mengantar belanja (hantaran). Mengantar belanja adalah prosesi dimana pihak keluarga laki-laki datang kerumah perempuan dengan menyerahkan sejumlah uang belanja dan beberapa barang belanja berupa pakaian, seperangkat alat sholat, handuk, selimut, alat make up, sandal, sepatu, tas, dll dan juga disertai dengan bunga rampai. Wadah untuk barang-barang belanja pun dihiasi sehingga terlihat bagus sesuai kreasi dari pihak laki-laki. Biasanya prosesi ini berlangsung dengan dilakukan oleh juru bicara dengan berbalas pantun. Kemudian juru bicara akan menyampaikan apa-apa saja hantaran yang yang diserahkan kepada pihak perempuan dan sekaligus menetapkan hari pernikahan. Diwaktu menghantar uang belanja yang disebut tanda besar pengikat janji, diwaktu itulah yang dibawa hanyalah bungkusan uang dan seperangkat tepak, dan dirumah perempuan menyediakan juga seperangkat tepak yang sama-sama dibuka dan tuan rumah menyorong tepak kepada orang yang datang dan yang datangpun membuka tepak yang disorongkan kepada tuan rumah dan sama-sama memakan sirih, lalu pada waktu itulah harus di hadir salah satu pemangku adat diantaranya : Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Orang inilah yang akan membacakan adat istiadat melayu yang tak lekang dipanas tak lapuk di hujan, pada waktu itulah berjanji kapan nikah dan kapan kendurinya.
- e. **Menggantung** : Pekerjaan menggantung ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. Menggantung suatu tanda akan diadakannya suatu pesta pernikahan, pada hari tersebut orang-orang saling bergotong royong menghiasi rumah pengantin wanita dan membuat pentas pelaminan. Pelaminan dihias dengan tabir yang berwarna, merah, kuning dan hijau. Proses ini biasanya dilakukan oleh muda-mudi, di Desa Batu Ampar hari menggantung biasanya para bapak-bapak sama-sama bergotong royong membuat dapur tambahan (pelantaran) tempat ibu-ibu memasak dan menggiling rempah, biasanya kayu yang digunakan diambil didalam hutan dan ditambah beberapa bambu untuk membuat lantai. Pada malam harinya muda-mudi juga bersama-sama menggunting kertas warna-warni untuk membuat berbabagai bentuk bunga yang kemudian di gantung dibagian atas rumah.
Menurut kebiasaan acara menggantung dilakukan tiga atau empat hari sebelum pelaksanaan pesta pernikahan, yaitu membuat tempat duduk para tamu, membuat tempat meletakkan hidangan, tempat memasak makanan dan yang paling utama adalah menghias ruang nikah termasuk kamar peraduan calon pengantin serta membuat pentas pelaminan, itulah yang dinamakan menggantung.

- f. *Menggiling Rempah*** : Setelah hari menggantung di lanjutkan dengan menggiling rempah. Pada hari merempah seluruh ibu-ibu yang datang menyiapkan beberapa rempah-rempah untuk digiling masing-masing menggunakan batu gilingan, setelah selesai menggiling rempah-rempah barulah dimasak sesuai dengan selera. Biasanya masakan pada hari merempah seperti gulai ayam, gulai nangka bisa diganti dengan gulai pisang, gulai kambing, rendang sapi (bagi yang mampu), ayam masak merah, rebusan sayur, sambal mentah (sambal belacan). Karena merempah berlangsung seharian maka acara makan-makan dilangsungkan keesokannya harinya. Ketika merempah ini, keluarga sebelah perempuan yang ingin menikah harus memanggil seluruh masyarakat sekampung ini dipanggil diajak yang perempuannya untuk datang menggiling rempah beramai-ramai dan memasak di rumah pengantin, biasanya dua hari sebelum pesta dimulailah merempah.
- g. *Akad Nikah*** : Akad nikah merupakan momen yang paling di tunggu dan dinantikan oleh kedua pengantin dan keluarga kedua mempelai. Pada prosesi inilah ditentukan sah atau tidaknya pernikahan ditentukan, biasanya akad nikah dilakukan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat isya dengan dihadapkan dengan penghulu dan saksi-saksi. Upacara akad nikah ini selain dihadiri oleh seluruh sanak keluarga, kaum kerabat, juga dihadiri oleh petugas yang disebut tuan kadi atau penghulu yang ditunjuk pemerintah agama dalam hal mencatat upacara pernikahan yang berlangsung. Untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah SWT upacara akad nikah diakhiri kenduri adat, yakni doa dan makan bersama. Akad nikah selesai sudah kedua mempelai secara syarak telah resmi sebagai sepasang suami istri, namun adat belum membenarkan mereka untuk hidup bersama keduanya masih harus dihadapkan melewati tahapan adat berikutnya yakni prosesi upacara cecah inai.
- h. *Malam Cecah Inai*** : Pada malam cecah inai kedua pengantin duduk dipelaminan dan didepannya sudah disiapkan meja dan wadah-wadah yang berisi inai, tepung tawar, air beras, bertih dan untuk air tepung tawar sudah disiapkan kuas yang terbuat dari daun pisang. Pada malam cecah inai orang tua atau pada orang-orang yang disegani naik diatas pelamin dengan bergiliran kemudian mengambil inai ditaruh di kedua belah telapak tangan pengantin, kemudian menabur tepung tawar dan bertih, dilanjutkan dengan menabur air beras, kemudian menyalami pengantin dengan memberikan doa restu.
- i. *Hari Bersanding*** : Hari bersanding yaitu kedua pengantin disandingkan di pelaminan, perempuan menggunakan gaun yang sudah dipilih ada juga pakaian adat melayu dan laki-laki biasanya menggunakan busana melayu teluk belanga, tanjak dan sekarang sudah ada juga yang memakai jas. Dalam hari bersanding ini kedua pengantin paling tidak memakai baju pengantin dua sampai tiga kali ganti, kedua pengantin dihias sebgas mungkin, terlebih lagi pengantin wanita. Disamping pengantin ada dua anak dara yang bertugas mengipas pengantin dan kedua orang tua mempelai duduk disamping pengantin sebelah kiri dan kanan. Para tamu undangan yang hadir dihidangkan makanan dimeja tamu dan pada saat pulang para tamu bersalaman dan memberikan doa. Bersanding ini biasanya setelah sampai di depan rumah pengantin perempuan diadakan penyambutan secara penghormatan dengan pencak silat, setelah itu diadakan acara berbalas pantun antara sebelah perempuan dengan sebelah rombongan laki-laki, setelah diperbolehkan masuk barulah masuk dan dijemput oleh pengantin perempuan serta dibawa ke tempat bersanding.

2. Perubahan yang Terjadi Terhadap Sistem Perkawinan di Desa Batu Ampar

Pada setiap perkembangan zaman sering terjadi perubahan dalam siklus kehidupan manusia. Baik itu tentang tradisi, budaya dan hal yang mutlak lainnya bagi manusia. Perkembangan zaman menuntut budaya, dan tradisi manusia harus menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi, hal ini berguna untuk menjaga eksistensi tradisi dan kebudayaan tersebut. Perubahan ini juga terjadi didalam prosesi meminang.

Adapun perubahan yang terjadi terhadap Prosesi Meminang dalam adat pernikahan di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

a. Perubahan terhadap Prosesi Meminang : Dalam proses meminang ini juga mengalami perubahan, perubahannya ini terjadi pada saat berseloko, dahulu meminang ini harus berseloko untuk melaksanakannya karna orang yang paham, yang pandai, dan yang lancar makin sedikit bahkan sudah payah dicari, karna orang tua-tua yang pandai makin sedikit ditambah kalangan anak muda kini tidak ada yang nampak perhatiannya yang mau belajar berseloko, jadi proses berseloko dalam meminang ini terkadang sudah jarang dijumpai.

Masyarakat yang ada di Desa Batu Ampar khususnya pemuda setempat banyak yang terpengaruh oleh perkembangan zaman membuat pemuda tidak menyadari warisan budaya yang sudah ada di Desa Batu Ampar termasuk proses seloko dalam meminang.

b. Perubahan terhadap Prosesi Menggantung : Prosesi menggantung ini tidak hanya sekedar bentuk serangkaian adat perkawinan saja, melainkan mempunyai kerja sama antar warga bergotong royong bersama-sama mengambil kayu untuk digunakan membangun pentas dan dapur tambahan untuk rumah pengantin. Sejak dahulu prosesi menggantung ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Ampar. Baik tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda dilibatkan bergotong royong bersama dalam proses menggantung.

Menggantung ini harus dilakukan bergotong royong beramai-ramai oleh masyarakat sekampong, karena kerjanya tidak mudah harus mengambil kayu, bambu dan rotan di hutan. Kalau bahan ini sudah kita dapatkan barulah kita membuat pentas tempat bersanding pengantin dan membuat dapur tambahan. Sekarang proses menggantung sudah jarang kita jumpai, sebab hutan tempat kita untuk mencari kayu, bambu dan rotan sudah banyak dijadikan kebun, masyarakat sekarang jadi susah untuk mencari bahan tersebut, karena susah masyarakat sekarang banyak yang hanya menyewa tenda dan pelaminan dan sudah jarang melihat orang kita beramai-ramai bergotong royong ke hutan untuk mengambil kayu.

Seiring berjalannya waktu banyak masyarakat kita yang membuat kebun sawit, tentu itu berdampak dengan hutan yang ada tentu membuat kayu semakin sedikit dan susah dicari apa bila ada pernikahan sudah susah mencari bahan untuk menggantung, untuk mengatasinya itu tadi banyak orang kita hanya nyewa tenda saja dari pada jauh-jauh mencari kayu jauh kedalam hutan.

c. Perubahan Terhadap Cecah Inai : Cecah inai ini merupakan proses peletakan atau pemasangan inai di jari tangan dan kaki kedua mempelai yang ingin menikah, Sehari atau dua sebelum acara malam cecah inai, calon pengantin dipasangkan inai dahulu, kalau proses memasang inai pengantin biasanya tuan rumah bikin sendiri bahannya dari inai kayu yang bahannya lebih alami dan tahan lama, tapi kalau sekarang sudah jauh berubah tidak seperti dahulu lagi, sekarang kalau ingin memasang inai tinggal membeli hena dan sebagainya.

Proses cecah inai sudah mengalami perubahan dari yang dahulunya menggunakan bahan inai alami yang dibikin sendiri, namun seiring berjalannya waktu kebanyakan masyarakat sudah memilih hena atau tanco yang sudah tersedia di tempat kosmetik dibandingkan inai alami.

3. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Batu Ampar

Meminang ini merupakan sebuah prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Ampar ketika melaksanakan upacara pernikahan. Prosesi sistem perkawinan ini memiliki sebuah proses yaitu dari berseloko. Namun seiring perjalanan waktu terjadi perubahan pelaksanaannya dari segi proses melamar calon pengantin harus berseloko terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena beberapa faktor.

a. Faktor Generasi

Proses berseloko dalam meminang ini sudah susah kita temukan dalam pernikahan walaupun masih ada tapi sudah jarang orang yang paham, pandai dan pasih dalam membawakannya semakin sedikit karna sudah banyak yang meninggal. Generasi sekarang tidak ada yang mau bertanya dan belajar budaya sudah ada, kalo terus terjadi macam ini lambat laun akan hilang proses berseloko dalam meminang. Berseloko semakin lama semakin jarang dijumpai, karena orang yang paham dan pandai mengenai berseloko semakin sedikit ditambah faktor generasi mudanya sangat sedikit yang ingin belajar dan mau mencari tahu mengenai adat istiadat khususnya berseloko.

b. Faktor Perkembangan Zaman

Proses meminang ini sudah tidak macam dahulu lagi, zaman dahulu pemudanya memang mengenal budaya, bertanya dan mau belajar tentang adat istiadat seperti seloko, zaman sekarang kita lah pemudanya kalo kumpul ramai-ramai sibuk main game kumpul-kumpul tidak jelas saja, ada yang merokok mabuk-mabukan bahkan narkoba sudah marak di kampong ini.

Seiring perkembangan zaman sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi, apalagi dalam proses meminang, meminang ini dihadiri oleh orang ramai baik yang tua maupun kalangan muda, bagi yang pemuda ini sering sekali saya lihat hanya sibuk memandangi HP dan main game pada saat proses berseloko seharusnya kalo orang lagi berseloko dipandangi, pelajari dan dipahami bagai mana tata caranya berseloko, sebab berseloko ini tidak mudah membawakannya dan sudah jarang dijumpai kalo masih muda ini lebih cepat menangkap paham macam mana proses berseloko.

Perubahan proses meminang dalam berseloko ini disebabkan oleh factor generasi dan perkembangan zaman salah satunya adalah perkembangan teknologi, sehingga membuat pola perilaku masyarakat khususnya anak-anak muda menjadi berubah ke segi negatif. Perkembangan zaman tersebut membuat anak-anak muda ingin mencoba hal-hal baru, dan melupakan tradisi dan adat istiadat mereka.

KESIMPULAN

1. Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu

Prosesi sistem perkawinan masyarakat melayu ini diawali dengan merisik-risek, selanjutnya meminang yang mana didalamnya melakukan proses berseloko, kemudian mengantar tando atau proses bertunangan, dilanjutkan menggantung yaitu gotong-royong bersama-sama membuat pentas, menggiling rempah, akad nikah dan bersanding.

2. Perubahan Sistem Perkawinan

a. Perubahan terhadap prosesi Meminang; dahulu proses meminang ini harus menggunakan seloko untuk melaksanakannya, sekarang sudah jarang dijumpai karena orang yang paham, pandai dan lancar sudah susah dicari di tambah kalangan anak mudanya tidak ada yang mau belajar dan mau ambil peduli dengan adat istiadat yang sudah ada.

b. Perubahan terhadap prosesi Menggantung; dahulu menggantung ini merupakan momen bergotong royong beramai-ramai mengambil kayu di hutan, namun proses ini sudah jarang dijumpai karena kebutuhan kayu untuk proses menggantung ini sudah susah dicari.

c. Perubahan terhadap prosesi Cecah Inai; dalam cecah inai ini sebuah proses untuk menginaiyi tangan pengantin, yang mana dahulu bahan utamanya terbuat dari pohon inai kayu namun sekarang sudah sangat jarang dijumpai penggunaan inai kayu ini, kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih membeli bahan inai seperti hena karena lebih mudah di cari bahannya.

3. Faktor-faktor Penyebab perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Melayu

a. Faktor generasi; seiring berjalannya waktu para generasi muda tidak peka terhadap lingkungan budaya dan adat istiadat. Terus terbuai dengan kemajuan zaman.

b. Faktor perkembangan zaman; perkembangan teknologi, perkembangan gaya hidup budaya luar dan banyaknya budaya-budaya baru sehingga membuat pola perilaku masyarakat khususnya pemuda menjadi berubah ke arah negatif.

PUSTAKA

- [1] Koentjaningrat. 2003. *Kamus Istilah Antropologi*. Progres dan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- [2] Koentjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropolgi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- [3] Roger M, Keesing. 1989. *Antropogi Budaya*, Erlangga. Jakarta.
- [4] Koentjaningrat. 1992. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta.
- [5] Jurnal Adil Nia Gulo, *Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias di Denpasar*, Fakultas Sastra Universitas Udayana
- [6] Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munahakat*. Pustaka Setia.
- [7] Izar Wisma Mardanas. 1993. *Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Jakartal
- [8] Sri Sabakti. 2017. Hakikat Hidup Masyarakat Riau Berdasarkan Legenda Pulau Kijang, *Jurnal Sawergading*, Vol.2, No. 2.
- [9] Gun Faisal, Dimas Widardyanto, *Studi Tata Ruang Rumah Tinggal Suku Talang Mamak*. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Riau.
- [10] Observasi Awal LAM .D Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning pada Tanggal 21 November, Tahun 2020.
- [11] Swardi Endraswara, 2006. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama. Yogyakarta.